



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9665/UN36/HK/2019

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa untuk implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar pasal 92 tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas Negeri Makassar;

- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Makassar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
 - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada program magister dan atau program doktor.

- (5) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (7) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
- (8) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (9) Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) adalah Lembaga Penjamin mutu pendidikan di Universitas Negeri Makassar.
- (10) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN PT adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- (11) Lembaga Akrediasasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud

SPMI UNM bermaksud untuk menjamin pemenuhan standar mutu Universitas secara sistimatis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Pasal 3

Tujuan

SPMI UNM bertujuan untuk:

- (1) menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya;
- (2) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- (4) mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
- (5) mendorong semua pihak/unit di UNM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Pasal 4

Prinsip

SPMI UNM dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- (1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- (2) mengutamakan kebenaran;
- (3) tanggung jawab sosial;
- (4) pengembangan kompetensi personal;
- (5) partisipatif dan kolegial;
- (6) keseragaman metode; dan
- (7) inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS

Pasal 5

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas

- (1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan universitas dalam merencanakan dan melaksanakan program fungsional dan operasional.
- (2) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas menggunakan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan dengan pendekatan siklus Perencanaan-Sosialisasi-Pelaksanaan-Evaluasi-Perbaikan-Peningkatan (PSPEPP).
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Universitas mencakup aspek akademik dan non-akademik.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Universitas dilaksanakan melalui :
 - a. SPMI, dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui proses Akreditasi.
- (5) SPMI sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (4) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Negeri Makassar (UNM)
- (6) SPME sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (4) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM maupun lembaga internasional yang diakui keberadaannya oleh bidang ilmu masing-masing melalui akreditasi.
- (7) Luaran penerapan SPMI sebagaimana pada Ayat (5) digunakan oleh BAN-PT dan/atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- (8) Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pengembangan SPMI dan SPME didasarkan

pada Standar Pendidikan Tinggi.

- (9) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh UNM

Pasal 6

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNM guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kebijakan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan UNM mencakup bidang:
 - a. Akademik yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Nonakademik yang meliputi Layanan Kemahasiswaan, Kerjasama dan Tata Kelola
- (3) Mekanisme SPMI UNM mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (2) dan dikembangkan oleh Universitas Negeri Makassar diwujudkan dalam siklus kegiatan yaitu antara lain:
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
 - b. Sosialisasi Standar Pendidikan Tinggi
 - c. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi
 - e. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi
 - f. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- (4) Dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (4) huruf b, maka pelaksanaan siklus kegiatan sistem SPMI UNM didukung oleh 4 (Empat) dokumen yaitu antara lain:
 - a. Dokumen Kebijakan SPMI, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

- peraturan ini.
- b. Dokumen Manual SPMI, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
 - c. Dokumen Standar Mutu dalam SPMI, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
 - d. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (5) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) Huruf a ditetapkan oleh Senat Universitas atas usulan Rektor.
 - (6) Dokumen Manual SPMI dan Standar Mutu dalam SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) Huruf b dan c ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
 - (7) Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) Huruf d ditetapkan oleh Ketua LP2MP.
 - (8) Pelaksanaan mengenai sistem penjaminan mutu internal UNM dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penjaminan mutu.

Pasal 7

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- (1) Mekanisme SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Tahap evaluasi data dan informasi
 - b. Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat akreditasi
 - c. Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat akreditasi.

- (2) Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
- (3) UNM mengikuti proses akreditasi program studi dan institusi dengan mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) UNM akan mengikuti proses akreditasi internasional atau setara untuk program studi yang telah terakreditasi A dari BAN-PT atau LAM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut untuk pengelolaan akreditasi program studi di lingkungan UNM akan diatur dalam Pedoman Pengelolaan Akreditasi Program Studi.

BAB IV

ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP)

- (1) LP2MP dipimpin seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) LP2MP dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu penjaminan mutu dibentuk organ pendukung fungsional yaitu:
 - a. Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
 - b. Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi
 - c. Pusat Informasi dan Evaluasi
- (3) Setiap Pusat dipimpin seorang Ketua dan dibantu 2 atau 3 anggota.
- (4) LP2MP mengelola Pedoman SPMI Universitas dan mengembang pedoman SPMI lainnya sesuai kebutuhan.

- (5) LP2MP bertanggungjawab membuat membuat (a) Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain hasil Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan, hasil Tracer Study dan hasil Exit Survey, dan (b) Laporan Audit Internal Mutu Akademik terhadap Fakultas, di tingkat universitas.
- (6) LP2MP melaksanakan audit internal mutu akademik terhadap fakultas dan pascasarjana.
- (7) LP2MP bekerjasama dengan *Career Development Center* (CDC) melaksanakan *Tracer Study* dan *Exit Survey*.
- (8) LP2MP melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi.
- (9) LP2MP dapat membentuk kelompok fungsional atau tim adhock yang membantu LP2MP dalam melaksanakan salah satu kegiatan penjaminan mutu yang ruang lingkupnya sangat khusus untuk kurun waktu tertentu.
- (10) Operasional LP2MP didukung oleh bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
- (11) LP2MP berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 9

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)

- (1) UPMF terdiri seorang Ketua dan anggota sesuai dengan jumlah jurusan yang ada di lingkungan fakultas.
- (2) UPMF mengelola Pedoman SPMI tingkat Fakultas dan mengembang pedoman SPMI lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pedoman SPMI tingkat Fakultas dapat diturunkan

dari Pedoman SPMI tingkat Universitas dengan memadukan keunikan atau penciri fakultas, dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (4) UPMF bertanggungjawab membuat (a) Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan hasil Evaluasi Sumber Daya Pendukung Program Akademik, dan (b) Laporan Audit Internal Mutu Akademik, di tingkat fakultas.
- (5) UPMF melakukan audit internal mutu akademik terhadap program studi di lingkungan fakultasnya.
- (6) UPMF melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi di lingkungan fakultasnya.
- (7) UPMF berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 10

Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana (UPMPs)

- (1) UPMPs terdiri seorang Ketua dan 3 anggota berasal dari program studi yang ada di lingkungan pascasarjana.
- (2) UPMPs mengelola Pedoman SPMI tingkat Pascasarjana dan mengembang pedoman SPMI lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pedoman SPMI tingkat Pascasarjana dapat diturunkan dari Pedoman SPMI tingkat Universitas dengan memadukan keunikan atau penciri pascasarjana.
- (4) UPMPs bertanggungjawab membuat (a) Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain hasil Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan hasil Evaluasi

Sumber Daya Pendukung Program Akademik, dan
(b) Laporan Audit Internal Mutu Akademik, di tingkat pascasarjana.

- (5) UPMPs melakukan audit internal mutu akademik terhadap program studi di lingkungan Pascasarjana.
- (6) UPMPs melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi di lingkungan pascasarjana.
- (7) UPMPs berkoordinasi dengan Asisten Direktur Bidang Akademik dan bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana.

Pasal 11

Gugus Pengendalian Mutu Akademik (GPMA)

- (1) GPMA terdiri seorang Ketua dan beberapa anggota sesuai jumlah program studi yang ada di lingkungan jurusan.
- (2) Anggota mewakili program studi memiliki tugas utama untuk membantu koordinator program studi dalam fungsi pengendalian mutu program studi.
- (3) Jika diperlukan, GPMA dapat dilengkapi oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari salah seorang anggota.
- (4) GPMA mengelola dokumen mutu jurusan dan mengembang pedoman SPMI lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dokumen mutu jurusan dapat diturunkan dari Pedoman SPMI tingkat fakultas dengan memadukan keunikan atau penciri keilmuan jurusan dan program studi.
- (6) GPMA melalui anggota GPMA mewakili program studi membantu program studi dalam menyusun dokumen mutu program studi, minimal terdiri:
 - a. Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi

- b. Panduan kurikulum program studi
 - c. Sistem evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran
 - d. Laporan evaluasi proses pembelajaran
 - e. Dokumentasi kegiatan audit internal mutu akademik
 - f. Laporan evaluasi diri tahunan
- (7) GPMA bertanggungjawab:
- a. membuat Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain hasil Evaluasi Capaian Standar Mutu berbasis IKU, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan, hasil Tracer Study dan Exit Survey, dan hasil Evaluasi Sumber Daya Pendukung Program Akademik,
 - b. membantu UPMF dalam pelaksanaan AIMA,
 - c. mengkoordinasi pembuatan Laporan evaluasi proses pembelajaran semesteran program studi setiap semester, dan
 - d. mengkoordinasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat jurusan terhadap (i) hasil evaluasi proses pembelajaran semesteran program studi, dan (ii) hasil tindak lanjut penyelesaian temuan AIMA.
- (8) GPMA berkoordinasi dengan Sekretaris Jurusan dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 12

Program Studi

- (1) Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan proses pembelajaran di program studi berlangsung sesuai dengan Pedoman Akademik Program Studi dan memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran bagi setiap lulusan program studi
- (2) Ketua Program Studi di setiap akhir semester membuat Laporan Pelaksanaan Proses

Pembelajaran untuk disampaikan kepada Ketua Jurusan.

- (3) Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran paling tidak mencakup: keadaan mahasiswa, keadaan lulusan, keadaan perkuliahan, analisis survey kepuasan mahasiswa dan dosen, analisis hasil tracer study, analisis hasil exit survey.
- (4) Ketua Program Studi bersama GPMA berkoordinasi dalam pelaksanaan AIMA di program studi.
- (5) Ketua Program Studi bersama GPMA berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil AIMA di program studi.
- (6) Koordinator Program Studi bersama GPMA berkoordinasi dalam melaksanakan rapat tinjauan manajemen terhadap penyelesaian temuan AIMA, dan melaporkan hasil rapat ke Ketua Jurusan untuk disampaikan ke Dekan/Direktur dan UPMF/UPMPs.

BAB V

STANDAR MUTU

Pasal 13

Sasaran Mutu

- (1) Sasaran Mutu merupakan arahan ketercapaian kebijakan dasar SPMI Universitas.
- (2) Sasaran Mutu mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola.
- (3) Pencapaian sasaran mutu masing-masing bidang diukur dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas.
- (4) Sasaran Mutu dirumuskan lebih lanjut pada Kebijakan Standar Mutu SPMI UNM.

Pasal 14

Penetapan Standar Mutu

- (1) Standar Mutu merupakan acuan utama penyediaan layanan yang harus dipenuhi universitas dalam mendukung pencapaian sasaran mutu UNM.
- (2) Standar Mutu harus dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum UNM.
- (3) Standar Mutu UNM terdiri:
 - a. Standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Standar Mutu harus dapat memenuhi atau melampaui standar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a).
 - c. Standar mutu tambahan mencakup standar keunggulan, layanan kemahasiswaan, standar kerjasama dan standar tata kelola.
 - d. Pemenuhan sebagian standar keunggulan dimaksud pada ayat 3 huruf (c) dapat diartikan juga pelampauan standar melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b).
- (4) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu, maka disediakan manual penetapan standar.
- (5) Penetapan standar mutu pada masing-masing unit di UNM mengacu pada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

Pasal 15

Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNM yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan

oleh UNM dan setiap unit kerja.

Pasal 16

Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

- (1) Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu dibidang akademik sebagai kegiatan tindaklanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP)

Pasal 17

Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

- (1) Pengendalian standar mutu merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan kriteria/sasaran di dalam standar terpenuhi.
- (2) Peningkatan standar mutu merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.
- (3) Pengendalian dan peningkatan standar mutu dilakukan oleh penjaminan mutu baik di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

Pasal 18

Organisasi Mutu

- (1) Organisasi Mutu adalah organ atau unit kerja Universitas yang bertanggung jawab dalam implementasi siklus penjaminan mutu di lingkungan UNM dan wewenang dan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Organisasi Tata Kerja (OTK) UNM.
- (2) Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan mutu, dan salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Negeri Makassar paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Rektor melakukan :
 - a. Penetapan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi, yang salah satunya melaksanakan penjaminan mutu UNM.
 - b. Implementasi siklus pelaksanaan standar mutu UNM melalui proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan fungsional dan operasional universitas tahunan dan lima tahunan.
 - c. Evaluasi capaian sasaran mutu berdasarkan standar mutu UNM melalui rapat tinjauan manajemen tingkat universitas.
 - d. Upaya pengendalian dan peningkatan mutu melalui perencanaan program dan kegiatan fungsional dan operasional tahunan berbasis hasil evaluasi capaian sasaran mutu.
- (4) Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik.
- (5) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Rektor dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu non-akademik.

- (6) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP2MP) adalah organ penjaminan mutu di tingkat universitas yang bertanggungjawab kepada Rektor dengan fungsi melaksanakan penyusunan dokumen mutu tingkat universitas, penguatan sistem manajemen mutu internal, evaluasi dan audit mutu dan pembinaan akreditasi program studi.
- (7) Dekan Fakultas melaksanakan:
 - a. Penetapan dokumen mutu tingkat fakultas dan program studi.
 - b. Implementasi siklus pelaksanaan standar mutu pada lingkup fakultas melalui proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan fungsional dan operasional fakultas tahunan dan lima tahunan.
 - c. Evaluasi diri dan audit mutu akademik, dan pembinaan akreditasi program studi di lingkungan fakultas.
 - d. Upaya pengendalian dan perbaikan mutu melalui perencanaan program dan kegiatan fungsional dan operasional tahunan berbasis hasil evaluasi diri dan audit mutu.
- (8) Direktur Pascasarjana melaksanakan :
 - a. Penetapan dokumen mutu tingkat pascasarjana dan program studi,
 - b. Implementasi siklus pelaksanaan standar mutu pada lingkup fakultas melalui proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan fungsional dan operasional fakultas tahunan dan lima tahunan.
 - c. Evaluasi diri dan audit mutu akademik dan penyiapan akreditasi program studi di lingkungan pascasarjana.
 - d. Upaya pengendalian dan perbaikan mutu melalui perencanaan program dan kegiatan fungsional dan operasional tahunan berbasis

hasil evaluasi diri dan audit mutu.

- (9) Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)/UPM Pascasarjana adalah organ penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana yang bertanggungjawab kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan berfungsi membantu Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik.
- (10) Ketua Jurusan melaksanakan :
 - a. Penyusunan dokumen mutu tingkat program studi dan evaluasi diri mutu akademik.
 - b. Implementasi siklus pelaksanaan standar mutu pada lingkup jurusan melalui proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan fungsional dan operasional tahunan dan lima tahunan.
 - c. Penyiapan akreditasi program studi di lingkungan jurusan.
 - d. Upaya pengendalian dan perbaikan mutu melalui perencanaan program dan kegiatan fungsional dan operasional tahunan berbasis hasil evaluasi diri dan audit mutu.
- (11) Gugus Pengendali Mutu Akademik (GPMA) adalah organ penjaminan mutu di tingkat jurusan yang bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan dan membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan fungsi penjaminan mutu akademik.
- (12) Ketua Program Studi melaksanakan pengendalian mutu proses pembelajaran program studi dengan dibantu anggota TPMA mewakili program studi, mencakup monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dan indikator kinerja program studi dan upaya pengendalian mutu berdasarkan hasil evaluasi.
- (13) Hubungan kerja antara LP2MP dengan UPMF, UPMPs, TPMA bersifat intruktif dan koordinatif.

-20-

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Universitas menyediakan dana program penjaminan mutu tingkat universitas :
 - a. Minimal 2% dari alokasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) universitas untuk SPM Akademik dan dana ini dikelola oleh LP2MP.
 - b. Minimal 0,5% dari alokasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) universitas untuk SPM Non-Akademik dan dana ini dikelola oleh SPI.
- (2) Fakultas atau Pascasarjana menyediakan dana program penjaminan mutu minimal 2% dari alokasi PNBP Fakultas dan dana ini dialokasikan khusus untuk program kerja Renstra Mutu UPMF dan GPMA.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

- (1) Bilamana kegiatan penjaminan mutu tidak dilaksanakan disemua tingkatan maka akan diberikan sanksi administratif dari Rektor UNM
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan ditetapkan kemudian.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Segala peraturan dan keputusan yang sama dan berlaku di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM) dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Setiap penyimpangan dari peraturan ini harus dilaporkan kepada LP2MP

Pasal 22

Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 9 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003